

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wakaf produktif (*cash waqf*) perspektif masalah kajian hukum Islam menurut empat mazhab dibolehkan oleh beberapa ulama mazhab dengan syarat dan ketentuan berdasarkan syariah, ketidakbolehan *chas waqaf* (wakaf uang) oleh ulama mazhab syafiiyah adalah dikarenakan uang dianggap tidak kekal ain, artinya habis apabila di gunakan. Namun mazhab Malikiyah, Hanabilah Dan Hanafiyah ada yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para ulama mazhab. Dalam hal ini ada didapati beberapa ulama yang berpendapat bahwa wakaf nuqud boleh, pendapat ini menjadi maqobil ashah dalam mazhab syafi'I, dan jumhur malikiyah menambahkan jika uang tersebut di wakafkan dengan dihutangkan kepada yang membutuhkan maka wakaf menjadi boleh dan sah. Ketika pihak penghutang sudah membayar, maka uang bayaran tersebut dihutangkan Kembali kepada pihak lain, begitu seterusnya, sehingga sekalipun 'ainnya hilang namun nilainya tetap utuh, keutuhan nilai disini dianggap sama saja dengan keutuhan'ain, Pendapat ini berasal dari nash imam malik sendiri dalam al-mudawwanah.

Kalangan hanafiah ulama yang meng-qayyid-kan kebolehan wakaf uang dengan ta'ammul (lumrah dan banyak pemakaian) adalah imam Muhammad. dan dari mazhab syaf'I juga didapati pendapat tentang kebolehan wakaf uang yaitu Abu Tsur dan Mawardi mereka berpendapat apabila sah disewakan maka sah di wakafkan, kemudian imam jufar menyampaikan bahwa selain pemanfaatan sebagai hutang ada juga ulama yang membolehkan

penggunaanya sebagai mudharabah atau investasi, selanjutnya keuntungan dari investasi ini disalurkan kepada mauquf alaih. Dan diantara dalil yang menjadi landasan argument ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yaitu "sesuatu yang dipandang baik oleh orang Islam maka itu juga baik menurut Allah" dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf uang diperbolehkan dan sah.

2. Wakaf produktif (*cash waqf*) perspektif masalah kajian maqashid as-syari'ah bahwa Wakaf dikenal sebagai metode dalam pengelolaan harta umat Islam yang sudah diperaktekkan dari masa klasik dan terbukti mampu memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi umat Islam, Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) dengan uang juga sudah diperaktekkan di masa klasik yaitu dengan dinar dan dirham, dalam pengelolaan wakaf dengan dinar dan dirham dimasa klasik yaitu dengan diproduktifkan, seperti dengan membeli sebidang kebun dari wakaf dirham dan dinar kemudian di rawat, dan hasilnya untuk pengembangan usaha dan juga diberikan kepada orang yang berhak dan yang membutuhkan. Dengan memberikan manfaat dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan solusi atas permasalahan ekonomi bagi umat dengan wakaf artinya tercapailah tujuan dari maqshid as syari'ah yaitu dapat memberikan kemaslahatan untuk umat.

3. Wakaf produktif (*cash waqf*) perspektif ulama Dayah Aceh adalah bahwa terjadi Perbedaan pendapat dan pengamalan wakaf sebagai syariat dikalangan ulama Dayah Aceh, hal ini dikarenakan ulama Dayah adalah pengikut mazhab Syafii, sebagaimana diketahui mazhab Syafii mensyaratkan harta benda yang bisa diwakafkan adalah harta yang kekal artinya tidak habis apabila digunakan, sementara menurut mazhab Syafii wakaf uang itu tidak kekal artinya sehingga tidak dibolehkan wakaf uang (*chas waqf*). Ulama Aceh masih mendalami kitab-kitab klasik dalam pengamalannya di Dayah dan

dalam pelaksanaan wakaf juga yang diikuti adalah mazhab syafi'i yang terfokus kepada harta benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan lainnya. Dan Perbedaan pendapat ulama dayah tentang kebolehan wakaf uang berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini adalah bahwa 80 % ulama dayah tidak membolehkan wakaf uang dan 20 % membolehkan untuk kemaslahatan umat.

Atas perbedaan pendapat para ulama Dayah tersebut di atas terkait kekal *ain*, maka peneliti berpandangan bahwa kekal *ain* yang dimaksud dalam konteks *cash waqf* adalah keutuhan nilai uang, bukan fisik uang. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, kekal *ain* itu secara umum dapat diartikan sebagai berikut: 1). Kekal *ain* secara *hissi*, yaitu suatu kekekalan yang menitikberatkan pada aspek fisik atau kebendaan yang dapat terlihat oleh panca indra. 2). Kekal *ain* secara maknawi, yaitu suatu kekekalan yang objeknya tidak bisa dilihat oleh panca indra, seperti nilai uang yang menjadi *ain* dalam kasus *cash waqf*. Oleh karena itu, kekal *ain* yang dimaksud dalam konteks *cash waqf* adalah kekal *ain* secara maknawiyah. Dari pemahaman tersebut nilai uang menjadi modal, yang keberadaannya ditempatkan pada kedudukan *ain*. Maka peneliti berkesimpulan bahwa eksistensi nilai uang itu sama seperti *ain* dan bisa dijadikan sebagai *mauquf* yang berarti sah diwakafkan dan dimanfaatkan selama mungkin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kekuatan hukum sahnya wakaf uang juga dapat ditemukan dari sisi maslahatnya. Sebagaimana diketahui bahwa kemaslahatan itu merupakan tujuan dari *maqashid syariah* yang menjadi tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Pertimbangan maslahat seringkali menjadi dasar hukum yang banyak ditemukan di beberapa persoalan hukum Islam. Misalnya dalam literatur mazhab syafi'i, sering ditemukan pendapat ulama-ulama yang menjadikan maslahat sebagai basis argumentasi hukumnya. Dan sebagian besar mereka

berkeyakinan bahwa jika imam syafi'i masih hidup niscaya sang imam juga akan menjadikan kemaslahatan sebagai salah satu landasan fatwanya. Sehingga dalam kebiasaannya menjadikan maslahat sebagai pertimbangan hukum dan untuk mendukung argumentasinya tersebut, sebagian ulama dalam mazhab syafi'i sering menggunakan ungkapan:

لَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ.

“Seandainya Imam Syafi'i masih hidup, niscaya sungguh ia berfatwa dengan demikian”

B. SARAN

1. Dengan demikian dapat peneliti sarankan bahwa wakaf produktif (*chas waqf*) diperlukan sosialisasi terkait fatwa MUI tentang wakaf uang dan sosialisasi ketentuan dan cara pelaksanaannya yang tertuang di dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan undang-undang no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf uang. sehingga tercapai tujuan dari wakaf tersebut yaitu memberikan kemaslahatan untuk umat.
2. Dan terjadinya penolakan wakaf uang di aceh perlu dimubahasahkan tentang pengertian/makna kekal 'ain dari nilai uang sebagai mauquf dan juga perlu dibuat kajian fikih tentang wakaf lintas mazhab, dijadikan kurikulum penting di dayah Aceh. Dalam hal ini perlu juga diadakan seminar nasional tentang wakaf uang yang melibatkan ulama-ulama Dayah Aceh untuk mensinergikan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan dari wakaf tersebut yaitu kemaslahatan umat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN